

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Surasa menjadi salah satu agenda yang dilakukan oleh masyarakat adat di Cireundeu. Surasa menjadi pertemuan sakral dan penting bagi masyarakat adat Cireundeu. Surasa menjadi simbol pertemuan antara dua generasi yang saling berhubungan. Surasa menjadi kegiatan pertukaran pemikiran serta pengetahuan yang disalurkan dari generasi terdahulu kepada generasi muda penerus masyarakat adat Cireundeu. Surasa dipimpin oleh Ais Pangampih (*Sesepuh Adat*) bersama dengan *nonoman* yang diamanahi oleh masyarakat adat Cireundeu. Surasa dilakukan pada hari Senin di sore hari. Surasa dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat adat Cireundeu. Tujuan utama dari diadakannya Surasa adalah untuk mendorong masyarakat adat Cireundeu agar tetap memperhatikan tata laksana adat yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang.

Surasa menjadi media transfer pengetahuan turun-temurun yaitu Rasi Singkong. Transfer pengetahuan terjadi disetiap generasi masyarakat. Proses transfer pengetahuan secara tidak langsung memiliki dampak pada kehidupan. Sejatinya proses transfer pengetahuan merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan oleh setiap individu atau kelompok masyarakat. Namun istilah transfer pengetahuan masih jarang digunakan di masyarakat.

Transfer pengetahuan dilakukan masyarakat adat yang ada di Kota Cimahi yaitu Kampung Adat Cireundeu. Transfer pengetahuan yang terjadi disana berfokus kepada pengetahuan tradisional mengenai rasi singkong. Transfer pengetahuan yang dilakukan oleh masyarakat adat disana melalui kegiatan Surasa.

Pengetahuan tradisional dimiliki oleh hampir setiap daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Kampung Adat Cireundeu. Pengetahuan tradisional ini dapat menjadi daya tarik suatu daerah bagi masyarakat luar. Keunikan pengetahuan tradisional dimanfaatkan oleh masyarakat adat Cireundeu dalam

kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tradisional yang menjadi ciri khas kampung adat Cireundeu adalah rasi singkong. Kemudian pengetahuan tradisional terkait rasi singkong memberikan ciri khas yang membedakan antara kampung adat Cireundeu dengan kampung adat lainnya. Rasi singkong ini menjadi makanan pokok masyarakat adat Cireundeu.

Rasi singkong termasuk kedalam budaya takbenda yang berada di kawasan kampung Adat Cireundeu yang terletak di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kepala suku kampung adat Cireundeu, Abah Widi menjelaskan “*Kira-kira Cireundeu ini sudah ada dari abad ke-16, 500 tahun lalu. Abah itu turunan generasi kelima dari masyarakat awal disini.*” Memahami dari penjelasan Sesepuh Adat tersebut, kehidupan di Cireundeu sudah dimulai dari tahun 1500an. Hal tersebut menandakan keberadaan rasi singkong sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, kondisi sosial masyarakat Cireundeu masih kental sekali dengan adat istiadat. Kemudian masyarakat disana mengkonsumsi beras yang berasal dari singkong sebagai makanan pokok. Melekat dengan kehidupan berbudaya yang diterapkan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat adat Cireundeu perlahan sudah beralih mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Hal tersebut menimbulkan gejolak dalam masyarakat adat Cireundeu, khususnya dalam memandang rasi singkong sebagai makanan adat yang dianut oleh Cireundeu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kang Yana, *nonoman* yang diamanahi oleh masyarakat adat sebagai salah satu pelaksana Surasa:

“Saat ini pelan-pelan banyak beberapa masyarakat adat yang udah pindah makanya ke beras atau pokonya selain singkong. Akang juga gak tau kenapa persisnya alesan tiap orang. Cuman yang akang tau itu tuh tau beberapa stigma bahwa masyarakat adat Cireundeu yang makan singkong sebagai sesuatu hal yang negatif. Stigma itu tuh kayak dibandingkan dengan hewan (orang yang memakan rasi). Selain itu juga karena faktor sosial, kayak ada pikiran aneh dari masyarakat luar ke orang yang makan singkong sebagai makanan pokok. Padahal rasi singkong ini menjadi ciri khas, jati diri, dan pengetahuan yang harusnya dipegang teguh oleh masyarakat adat.”

Dapat dikatakan bahwa kampung adat ini berada dekat dengan kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia yaitu Kota Bandung dengan jarak kurang lebih 15 KM. Berbatasan langsung dengan kota metropolitan secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap keberadaan kampung adat yang masih menjunjung tinggi nilai budaya sisa peninggalan peradaban terdahulu. Modernisasi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat Cireundeu. Arus modernisasi yang kian menerpa seakan sangat mudah menenggelamkan orang-orang yang tidak siap dengan perkembangan zaman, mau tak mau masyarakat harus mengikutinya. Faktor-faktor tertentu menyebabkan perubahan sosial, seperti yang dijelaskan Murdock dalam (Yuristia, 2017) yaitu berarti pindah ke lingkungan baru untuk keperluan tertentu, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan, budaya, dan teknik yang berbeda. Saat pindah ke lingkungan baru, orang tinggal di desa tradisional Cireundeu. Penduduk asli terutama bekerja di Kota Bandung untuk pemukiman kembali, sekolah dan pekerjaan lainnya. Cecep Setiana, Ketua RW 10, menjelaskan: *“Masyarakat adat menempati hingga 5% pekerja sektor swasta atau 35% pekerja pabrik di pekerjaan sektor publik. Hingga 10% untuk pengusaha dan hingga 50% untuk petani. Di Cimahi, Bandung dan sekitarnya, masyarakat adat memimpin gerakan buruh bersama para petani.”* Perubahan sosial ini dapat menyebabkan terkikisnya warisan budaya takbenda yang dilestarikan di kampung adat Cireundeu.

Maka secara tidak langsung perubahan gaya hidup dan tatanan sosial secara sedikit demi sedikit terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang dibawa ketika melakukan mobilitas keluar dari kampung adat Cireundeu. Hal tersebut terjadi karena masyarakat adat Cireundeu melakukan mobilitas keluar kampung adat untuk menuju luar kota Cimahi hingga Bandung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti bekerja, sekolah, berdagang dan lainnya. Perubahan yang terjadi pada pola pikir, tingkah laku serta aspek non materiil yang terjadi di kampung adat Cireundeu dapat memberikan dampak keberadaan rasi singkong. Hal tersebut dapat memunculkan faktor penghilang nilai budaya di sekitar masyarakat. Warisan budaya tak benda rasi singkong yang berada di kampung adat Cireundeu

apabila tidak diperhatikan serta dilestarikan dengan baik dapat memudar hingga sudah tidak akan menjadi identitas diri kampung adat Cireundeu. Selain itu eksistensi rasi singkong hingga saat ini tetap terjaga di Kampung adat Cireundeu menjadi salah satu yang melatarbelakangi penelitian ini.

Selain itu modernisasi perlahan terjadi di sekitar kampung adat Cireundeu, faktor hukum pun yang melatarbelakangi penelitian mengenai pelestarian warisan budaya tak benda yang berada di kampung adat Cireundeu. Mengenai pelestarian budaya, terdapat payung hukum di Indonesia yang menaungi serta mengatur hal tersebut. Dasar hukum di Indonesia yang mengatur mengenai pelestarian budaya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya cagar budaya dapat berupa bangunan, struktur, situs, benda, dan kawasan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan cagar budaya tersebut. Cagar budaya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kawasan cagar budaya memperlihatkan ciri khas yaitu kampung adat Cireundeu. Lalu pelestarian budaya tertulis dalam pasal 56 yang berisi “Setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya”, dari landasan hukum tersebut bahwa setiap orang bisa melakukan perlindungan terhadap cagar budaya yang termasuk kedalam wujud pelestarian. Selain itu pada pasal 75 ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai”. Dari kedua pasal pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya jelas secara tertulis dikatakan setiap orang tak terkecuali wajib memelihara kawasan cagar budaya, dalam hal ini kampung adat Cireundeu agar tetap terjaga seluruh isi warisan budaya yang ada di kawasan tersebut. Selanjutnya pelestarian warisan budaya tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada pasal 4 (i) dijelaskan bahwa pelestarian merupakan bagian dari pemajuan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Kedua landasan hukum tersebut menjadi faktor mendukung yang melatarbelakangi penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada proses transfer pengetahuan tradisional lokal yang dilakukan oleh generasi terdahulu kepada generasi penerus Kampung Adat Cireundeu. Proses transfer pengetahuan tradisional lokal dilakukan dalam upaya untuk memberikan output yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pentransferan pengetahuan lokal yang ada di Kampung Adat Cireundeu.

Adanya kesadaran dan rasa kepemilikan yang tumbuh dalam masyarakat adat Cireundeu dan pentingnya membagikan pengetahuan mengenai pengolahan makanan pokok Rasi Singkong kepada orang lain menjadi salah satu alasan terjadinya transfer pengetahuan. Kesadaran generasi terdahulu akan tugasnya sebagai penerus pengetahuan kepada generasi muda dan didukung dengan interaksi yang baik di lingkungan antar generasi akan membentuk budaya sharing di lingkungan tersebut.

Kondisi lapangan di atas, para penanggungjawab di semua elemen masyarakat kampung adat Cireundeu dapat menunjukkan komitmennya untuk melestarikan warisan budaya tak benda Rasi Singkong agar menjadi identitas diri kampung adat, kota Cimahi, serta bangsa Indonesia. Penelitian ini pun belum dilakukan sebelumnya pada penelitian terdahulu. Sehingga dapat menjadi unsur kebaharuan dalam perkembangan dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai warisan budaya yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Maka dari itu penelitian yang berjudul “Transfer Pengetahuan Tradisional Rasi Singkong di Kampung Adat Cireundeu” dilakukan agar menjadi contoh dalam pengelolaan lokal dari generasi terdahulu hingga generasi mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian mengenai “Transfer Pengetahuan Tradisional Rasi Singkong di Kampung Adat Cireundeu” serta uraian latar belakang diatas, terdapat rumusan permasalahan yang akan dikaji lebih dalam berdasarkan latar belakang yaitu ”Bagaimana bentuk kegiatan Transfer Pengetahuan Tradisional Rasi Singkong yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu dalam upaya pelestarian budaya takbenda?”.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengenai “Transfer Pengetahuan Tradisional Rasi Singkong di Kampung Adat Cireundeu” yaitu:

1. Apa yang dimaksud tradisi Surasa sebagai media transfer pengetahuan tradisional rasi singkong di kampung adat Cireundeu?
2. Bagaimana mekanisme tradisi Surasa sebagai media transfer pengetahuan tradisional rasi singkong oleh masyarakat adat Cireundeu?
3. Mengapa tradisi Surasa masih dipertahankan oleh masyarakat adat Cireundeu?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai “Transfer Pengetahuan Tradisional Rasi Singkong di Kampung Adat Cireundeu” memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui tradisi Surasa sebagai mekanisme transfer pengetahuan yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu.
2. Untuk mengetahui mekanisme Surasa yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu sebagai mekanisme transfer pengetahuan dalam upaya pelestarian pengetahuan tradisional Rasi Singkong.
3. Untuk mengetahui alasan tradisi Surasa masih dipertahankan oleh masyarakat adat Cireundeu.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini untuk masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, melalui penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai proses transfer pengetahuan tradisional

dalam menjaga kelestarian Rasi Singkong yang menjadi identitas diri masyarakat adat Cireundeu.

2. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan topik transfer pengetahuan dalam upaya preservasi budaya takbenda.
3. Bagi perkembangan ilmu perpustakaan dan sains informasi, penelitian ini memberikan bukti konkret dari sebuah fenomena di masyarakat. Sehingga dapat menjadi kajian penelitian mendalam untuk selanjutnya yang berfokus kepada kegiatan transfer pengetahuan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini untuk masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat adat Kampung Cireundeu, dapat sebagai bahan saran atau masukan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam mempertahankan keberadaan warisan budaya tak benda dari waktu ke waktu.
2. Untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga kota Cimahi dapat sebagai bahan saran atau masukan untuk mendukung upaya pelestarian dalam mempertahankan warisan budaya tak benda yang dimiliki kota Cimahi.
3. Bagi pencari ilmu pengetahuan, dapat memberikan informasi tentang proses preservasi atau pelestarian warisan budaya tak benda yang memiliki nilai sejarah tinggi dan vital sebagai identitas bangsa Indonesia.